

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, RAPAT UMUM
PEMEGANG OBLIGASI, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK
SECARA ELEKTRONIK**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. Besaran jumlah dan sebaran geografis dari pemegang saham, pemegang obligasi, atau pemegang sukuk menimbulkan kendala dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), atau Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu), baik dalam penetapan lokasi penyelenggaraan rapat maupun pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RUPS, RUPO, atau RUPSu serta memitigasi potensi kegagalan tercapainya kuorum kehadiran, perlu untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS, RUPO, atau RUPSu.
- c. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8A ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK berwenang menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS atau rapat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Diperlukan landasan hukum dalam melaksanakan kewenangan OJK untuk menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS, RUPO dan RUPSu.

2. Bagaimana konsep pengaturan dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik?

RUPS secara elektronik wajib dilaksanakan dengan mengikuti:

- a. ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; dan
- b. ketentuan yang diatur dalam POJK ini.

3. Bagaimana konsep pengaturan dalam penyelenggaraan RUPO atau RUPSu secara elektronik?

RUPS secara elektronik wajib dilaksanakan dengan mengikuti:

- a. ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; dan
- b. ketentuan yang diatur dalam POJK ini.

4. Siapa yang dapat menyediakan sistem dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, RUPO secara elektronik, dan/atau RUPSu secara elektronik?

RUPS secara elektronik, RUPO secara elektronik, dan/atau RUPSu secara elektronik dilakukan dengan menggunakan:

- a. e-RUPS, e-RUPO, dan/atau e-RUPSu yang disediakan oleh Penyedia Sistem, dimana Penyedia Sistem dapat merupakan:
 - 1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau
 - 2) Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. sistem yang disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Terbuka.

5. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, RUPO secara elektronik, dan/atau RUPSu secara elektronik apakah terdapat kewajiban bagi Penyedia Sistem dan Emiten atau Perusahaan Terbuka untuk terhubung dengan pihak lain?

Ya, untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, pemegang obligasi yang berhak hadir dalam RUPO, atau pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSu, Penyedia Sistem, Emiten atau Perusahaan Terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau biro administrasi Efek.

6. Dalam pelaksanaan RUPS Secara Elektronik apakah terdapat Pihak yang wajib hadir secara fisik?

Ya, dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik Perusahaan Terbuka wajib memastikan RUPS Secara Elektronik dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:

- a. pimpinan RUPS;
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
- c. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

7. Dalam pelaksanaan RUPO atau RUPSu Secara Elektronik apakah terdapat Pihak yang wajib hadir secara fisik?

- a. Dalam pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Wali Amanat, rapat umum pemegang obligasi atau rapat umum pemegang Sukuk wajib dihadiri secara fisik oleh:
 - 1) Wali Amanat; dan
 - 2) notaris,
- b. Dalam hal Emiten atau pemegang obligasi dan/atau Sukuk meminta penggantian Wali Amanat, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik wajib dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:
 - 1) Emiten; dan
 - 2) notaris,

8. Bagaimana ketentuan pemberian kuasa dalam pelaksanaan RUPS, RUPO atau RUPSu?

- a. Dalam pelaksanaan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham
- b. Dalam pelaksanaan RUPO atau RUPsu, Emiten atau Wali Amanat dapat memberikan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang obligasi atau Sukuk

9. Bagaimana perlakuan atas suara abstain dalam RUPS, RUPO atau RUPSu?

Pemegang saham, obligasi dan/atau sukuk dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS, RUPO atau RUPSu namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS, RUPO atau RUPSu dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham, obligasi atau Sukuk selain suara abstain.